

003

# PERAN PENYIDIK SATUAN RESKRIM DALAM PROSES PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN TERSANGKA ANAK DI POLRES BANYUMAS<sup>1</sup>

Oleh Lalu Musti Ali<sup>2</sup>

## ABSTRAK

Pada zaman orde baru Polri merupakan bagian dari ABRI. Seiring berjalannya reformasi Polri juga turut mereformasi diri, yaitu di bidang instrumental, struktural, dan kultural. Guna mendukung reformasi pada ketiga aspek tersebut Polri menyusun *grand strategi* yang terbagi dalam tiga tahap yaitu Tahap I: *Trust Building* (2005-2010), Tahap II: *Partnership Building* (2011-2015), dan Tahap III: *Strive For Excellence* (2016-2025). Saat ini Polri telah sampai pada *Grand Strategi* Tahap II yaitu membangun kerja sama dengan masyarakat. Salah satu sarana *partnership building* tersebut adalah dengan meningkatkan pelayanan termasuk dalam proses pemeriksaan dalam proses penegakan hukum yang salah satunya adalah pemeriksaan terhadap tersangka anak. Demikian halnya yang terjadi di Polres Banyumas. Penyidik Satuan Reskrim Polres Banyumas saat ini juga berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Atas dasar latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) bagaimanakah peran Penyidik Satuan Reskrim dalam melaksanakan proses pemeriksaan tindak pidana pencurian dengan tersangka anak di Polres Banyumas, (2) faktor-faktor apakah yang mempengaruhinya, dan (3) upaya-upaya apakah yang dilakukan Penyidik Satuan Reskrim untuk meningkatkan peran dalam proses pemeriksaan tindak pidana pencurian dengan tersangka anak di Polres Banyumas. Proses pemeriksaan terhadap tersangka anak dilakukan menurut tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu terdapat perbedaan dengan proses pemeriksaan terhadap tersangka dewasa pada umumnya. Penyidikan terhadap tersangka anak lebih mengedepankan model *restorative justice* melalui diversifikasi atau diskresi. Penyidik pada Satuan Reskrim Polres Banyumas dalam hal ini Unit PPA telah melaksanakan proses penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pada proses pemeriksaan hak-hak tersangka anak dipenuhi. Akan tetapi dalam melaksanakan proses penyidikan Unit PPA masih terdapat faktor-faktor teknis yang mempengaruhi baik dari segi personil, sarana prasarana, anggaran, peraturan perundang-undangan dan jenis perkara yang diselesaikan. Untuk meminimalisasi bahkan meniadakan faktor-faktor teknis yang mempengaruhi tersebut Unit PPA telah dan sedang membenahinya sehingga Unit PPA dapat berperan maksimal dalam upaya perlindungan hukum bagi anak.

**Kata kunci:** penyidik, pemeriksaan, tindak pidana, tersangka

<sup>1</sup> Diolah oleh Drs. Mukh Doyin, M.Si. dari Tugas Akhir (TA) Terbaik tahun 2010 Detasemen Rinaksa Sakalamandala dengan pembimbing AKP. I Wayan Winaya, S.H., SIK.

<sup>2</sup> Alumni Akpol Angkatan 42

## A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan di bawah naungan Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam). Selama menjadi bagian dari ABRI dan bernaung di bawah Dephankam, dalam menjalankan tugas dan wewenang Polri terkooptasi dengan gaya ABRI yang militeristik yang dalam aplikasinya penuh dengan kekerasan dan penyimpangan-penyimpangan lainnya seperti penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar sehingga citra Polri dalam perspektif masyarakat sangatlah buruk.

Penerapan gaya militeristik yang salah dan penyalahgunaan wewenang yang sering dilakukan oleh anggota Polri membawa dampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga masyarakat menuntut adanya perubahan dalam tubuh ABRI. Polri harus dikembalikan kepada peran dan fungsi sesungguhnya, yaitu selaku pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Seiring dengan derasnya tuntutan perubahan tersebut maka lahirlah suatu era baru yaitu era

reformasi yang menuntut perubahan dalam segala bidang termasuk juga perubahan di tubuh ABRI, sehingga implikasinya adalah terjadi reposisi dalam tubuh ABRI yaitu terpisahnya Tentara Nasional Indonesia dengan Polri berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000, tentang pemisahan TNI dan Polri yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran Polri.

Dengan adanya reposisi ABRI berdasarkan TAP MPR di atas maka Polri mulai berbenah diri. Sebagai instansi yang sudah mandiri Polri juga berupaya memperbaiki citra buruknya selama tergabung dalam ABRI yaitu dengan mereformasi diri. Reformasi dalam tubuh Polri mencakup tiga aspek, yaitu reformasi instrumental, reformasi struktural, dan reformasi kultural.

Reformasi di bidang instrumental, struktural, dan kultural tersebut secara bertahap sudah diwujudkan oleh Polri. Dalam bidang instrumental Polri sudah memiliki undang-undang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Polri yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Di bidang struktural, Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan tidak lagi kepada Menhankam. Di bidang kultural Polri harus bekerja keras untuk mengubah kultur (budaya) yang selama ini menjadi

sorotan masyarakat luas, seperti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan bentuk penyalahgunaan wewenang lainnya.

Untuk mewujudkan perubahan pada ketiga aspek tersebut tidaklah mudah dan seketika. Polri membutuhkan waktu, perjuangan, dan kerja keras untuk bisa mewujudkannya. Oleh karena itu, Polri menyusun *grand strategi* serta visi dan misi yang mengarah kepada perbaikan.

Grand strategi Polri disusun dalam tiga tahapan, yaitu Tahap I: *Trust Building* (2005-2010). Keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas memerlukan dukungan masyarakat dengan landasan kepercayaan (*trust*). Tahap II: *Partnership Building* (2011-2015). Ini merupakan kelanjutan dari tahap pertama, yaitu perlunya dibangun kerja sama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan pekerjaan Polri. Tahap III: *Strive for Excellence* (2016-2025), yaitu membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul dan dipercaya masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat akan pelayanan Polri yang optimal dapat diwujudkan.

Kaitannya dengan *Grand Strategi* Polri di atas, Kapolri telah merumuskan kebijakan untuk percepatan pencapaiannya yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. Kep/37/X/2008

tentang Program Kerja Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri yang Mandiri, Professional, dan Dipercaya Masyarakat. Tiga program akselerasi utama yang akan dilakukan ke depan yang dimuat dalam Keputusan Kapolri tersebut adalah keberlanjutan program (*Program Sustainability*), peningkatan kualitas kinerja (*Performance Quality Improvements*), dan komitmen terhadap organisasi (*Organizational Commitment*).

Mengakhiri masa tahap pertama grand strategi Polri, selanjutnya kita terapkan program keberlanjutan program, yaitu ke *grand strategi* tahap kedua yaitu *Partnership Building*. Tahap *Partnership Building* akan berjalan dengan baik jika tahap *Trust Building* sudah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Polri harus memantapkan *Trust Building* untuk melangkah ke tahap *Partnership Building*.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Polri dalam memantapkan *Trust Building* adalah dengan mengoptimalkan pelayanan yang baik kepada masyarakat pada unit-unit organisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat khususnya pada tingkat kewilayah-an seperti Polres maupun Polsek. Unit-unit organisasi dalam instansi Polri pada tingkat Polres yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah unit organisasi operasional yaitu Satuan Intelkam, Satuan Reskrim, Satuan Samapta,

Satuan Lalu Lintas, dan Bagian Bina Mitra.

Satuan Reskrim yang ada di tingkat Polres dapat memengaruhi keberhasilan program *Grand Strategi Polri* (2005-2025) karena dalam pelaksanaan Operasional Polri, Reskrim berperan sebagai fungsi pamungkas karena strategi Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat mengedepankan fungsi Bimmas. dalam struktur operasional Polri, Reskrim berperan sebagai ujung tombak operasional karena fungsi utama Polri yang langsung menyentuh sasaran adalah fungsi reskrim yaitu melalui penyelidikan maupun penyidikan yang memiliki tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan berkas perkara.

Dalam proses pemeriksaan, penyidik tidak boleh membedakan orang, baik itu tersangka maupun korban. Ia harus melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi asas persamaan di muka hukum (*presumption of innocence*), dan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Dengan maksud tidak mengurangi makna dari asas persamaan di muka hukum, terdapat peraturan perundang-undangan lain yang mengatur perlakuan terhadap orang di muka hukum seperti perlakuan terhadap pejabat yang

menjadi tersangka tindak pidana, perlakuan terhadap Anak Yang Bermasalah dengan Hukum (ABH) dan perbedaan perlakuan lainnya.

Perlakuan berbeda terhadap ABH dimaksudkan untuk menciptakan dan melindungi kondisi psikologi anak yang berbeda dengan psikologi orang dewasa. Ketentuan tentang perlakuan yang berbeda ini telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan hukum bagi penyidik; salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Perlakuan yang berbeda tersebut dimulai dari proses penyidikan sampai dengan proses hukum terakhir.

Dalam UU No. 3 Tahun 1997 tersebut diatur juga tentang penyidik yang melaksanakan proses penyidikan terhadap ABH. Sebagai aplikasi dari Undang-undang tentang pengadilan anak tersebut Polri telah membentuk unit khusus yang menangani masalah anak dan perempuan, yaitu Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak).

Anggota dari Unit PPA terdiri dari para polisi wanita yang sudah berpengalaman serta mempunyai perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, karena polisi wanita dengan kualifikasi tersebut memiliki sifat kodrati keibuan yang luwes, perhatian, dan dapat menyelami jiwa; anak tetapi tegas. Hal semacam inilah yang diharap-

kan dalam penyidikan terhadap tersangka anak.

Terbentuknya Unit PPA ini juga mengingat jumlah perkara dengan tersangka anak terus meningkat setiap tahunnya. Pada dekade terakhir ini, kasus anak yang melakukan tindak kejahatan semakin mengkhawatirkan, bahkan semakin sering mendengar berita tentang anak di bawah umur bertindak kriminal. Menurut Alit Kurniasari, Peneliti Pertama pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI dalam tulisannya yang berjudul "Studi Penanganan Anak Berkonflik Hukum", Data BPS (2003) menyebutkan bahwa setiap tahun, terjadi 4.000 kasus pelanggaran hukum dilakukan oleh anak dan sejumlah 3.722 anak tersebar di 14 LP Anak (Alit Kurnia Sari 2007:1).

Dalam proses hukum terhadap tersangka anak sebagian besar diperlakukan seperti tersangka dewasa, baik selama proses penyidikan maupun setelah di Lembaga Pemasyarakatan (LP). Anak dinterogasi seperti lazimnya pada orang dewasa, tanpa perlindungan wajar dan mendapatkan bantuan hukum. Maka hal seperti inilah yang harus diperbaiki pada setiap tahap pemeriksaan khususnya bagi penyidik selaku aparat yang mengawali suatu proses hukum.

Masih hangat dalam ingatan kita bagaimana hebohnya dunia hukum anak di Indonesia pada ta-

hun 2006 yang terangkat ke permukaan, yaitu kasus Raju. Anak berusia 8 tahun ini ditahan selama 19 hari untuk menjalani proses hukum yang menimbulkan trauma. Proses persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat Sumut itu sebenarnya sudah prosedural, sesuai dengan ketentuan hukum peradilan anak yang berlaku; namun tetap menimbulkan berbagai protes dari para pemerhati anak Indonesia.

Dalam memperbaiki proses peradilan terhadap anak, peran penyidik sangat diperlukan terutama pada tahap pemeriksaan terhadap tersangka anak sehingga perlindungan hukum bagi anak dapat terwujud. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian terhadap peran penyidik satuan reskrim dalam proses pemeriksaan tindak pidana dengan tersangka anak dengan memfokuskan penelitian pada kasus Tindak Pidana Pencurian, dan mengambil lokasi penelitian di Polres Banyumas, dengan judul "*Peran Penyidik Satuan Reskrim dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Pencurian terhadap Tersangka Anak di Polres Banyumas*". Dari latar belakang tersebut, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah Peran Penyidik Satuan Reskrim dalam melaksanakan proses pemeriksaan tindak pidana pencurian dengan tersangka anak di Polres Banyumas,

(2) faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Penyidik Satuan Reskrim dalam melaksanakan pemeriksaan tindak pidana pencurian dengan tersangka anak di Polres Banyumas, dan (3) upaya-upaya apakah yang dilakukan Penyidik Satuan Reskrim untuk meningkatkan peran dalam proses pemeriksaan tindak pidana pencurian dengan tersangka anak di Polres Banyumas.

## B. LANDASAN TEORETIS

### 1. Penyidik Satuan Reskrim

Dalam anggapan umum yang disebut sebagai penyidik hanya pejabat Polri. Namun secara yuridis formal, tidak demikian. Selain Polri masih ada penyidik lain seperti PPNS, Jaksa, dan perwira TNI AL. Ketentuan mengenai penyidik ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal yang sama.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengum-

pulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Angka 2 KUHAP).

Andi Hamzah (1985:76) menyatakan bahwa pekerjaan Polri sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku di seluruh dunia. Kekuasaan dan kewenangan (*Power and Authority*) polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sangat sulit, lebih-lebih yang di Indonesia. Di Indonesia, polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum (KUHP). Ini berbeda dengan negara lain. Lagi pula masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai adat istiadat yang berbeda.

Penyidikan hukum pidana umum di Indonesia berdasarkan pasal 6 KUHAP dilaksanakan oleh penyidik Polri dan PPNS, dan dalam pelaksanaannya penyidik Polri juga dibantu oleh masyarakat dalam sebuah proses penyidikan.

P.A.F. Lamintang, seperti yang dikutip oleh Bambang Waluyo (2004:43) menyatakan bahwa pada tahap penyidikan kadang-kadang penyelidik menggunakan atau dibantu oleh seorang informan. Informan artinya orang yang memberikan informasi atau orang yang biasa membantu memberikan suatu keterangan kepada seorang penyidik yang sedang menyelidiki atau sedang menyidik sesuatu tindak pidana tertentu.

Penyidikan hukum yang dilaksanakan oleh Polri dapat berupa penggalan informasi dari masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara, baik berupa Berita Acara Introgasi ataupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hal tersebut berlaku untuk setiap kesatuan baik tingkat pusat (Mabes Polri) maupun kewilayahan sampai tingkat Polsek. Hal ini dimaksudkan sebagai sarana meningkatkan dan mendekatkan pelayanan Polri kepada masyarakat. RM. Panggabean (2010:40) menyatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh pejabat Polri di kesatuan Polri tersebar sampai di pelosok dengan beberapa tingkatan berdasarkan daerah tanggung jawab pada masing-masing kesatuan.

Penyidikan kejahatan secara umum yang diemban oleh fungsi reserse pada setiap kesatuan dilaksanakan sesuai dengan KUHAP maupun Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang penyidikan. Reserse memiliki peran penting dalam kegiatan penyidikan, termasuk dalam sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana, reskrim memiliki peran sebagai penyidik tunggal, penyidik utama, Korwas PPNS dan penghimpun data Kriminalitas Nasional.

Di tingkat Polres, reserse merupakan satuan kerja yang bernama satuan Reserse Kriminal (Reskrim) yang dipimpin oleh se-

orang Kepala Satuan (Kasat) yang bertanggung jawab kepada Kapolres. Pada Satuan Reskrim terdiri dari beberapa unit yang dipimpin oleh Kepala Unit (Kanit) maupun Perwira Unit (Panit) yang bertanggung jawab kepada Kasat. Selain Kanit dan Panit, Kasat juga dibantu oleh Kepala Urusan Pembinaan Operasional (KBO).

Dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana satuan Reskrim harus berpedoman pada petunjuk pelaksanaan (Juklak) Kapolri No. Pol. Juklak/04/II/1982 tanggal 18 Februari 1982 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana. Dalam Juklak tersebut dijelaskan bahwa tahap-tahap penyidikan melalui empat tahap, yaitu penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

## 2. Tersangka Anak

Anak adalah muda-mudi/remaja yang masih dianggap anak-anak, yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua/keluarga serta masih harus belajar banyak baik melalui pendidikan orang tua maupun menimba pengalaman-pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat (Hassan 1983:518).

Pengertian anak-anak/remaja berdasarkan pendapat masyarakat secara umum adalah mereka yang masih berusia antara 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan belum kawin, umum-

nya masih tinggal bersama orang tua (Ruslan 2004:2354). Adapun pengertian anak yang belum dewasa menurut KUHP, bahwa kategori anak-anak (belum dewasa) adalah belum berumur 21 tahun atau belum pernah kawin. KUH Perdata pasal 330 menerangkan bahwa yang dikategorikan belum dewasa adalah bagi mereka yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan makna dewasa tersirat dalam pasal 7 yakni "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Tersangka anak merupakan kategori anak nakal yang dalam pasal 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dijelaskan sebagai berikut.

- (1) Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Anak Nakal adalah:
  - a. anak yang melakukan tindak pidana; atau

- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Anak akan dinyatakan sebagai tersangka jika berdasarkan bukti permulaan yang cukup anak tersebut patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tindak pidana dimaksud tentu tindak pidana yang biasa dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya. Menurut Romli Atmasmita (1983:58) tindak pidana anak-anak adalah tindakan yang dilakukan anak-anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara, yang oleh masyarakat dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu (1) adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan, (2) arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, dan (3) kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Sri Widoyanti (1984:34) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana anak adalah (1) keluarga yang *Broken Homes*, (2) keadaan ekonomi, (3) sikap masyarakat terhadap ang-



gota masyarakat, (4) kepadatan penduduk, (5) lingkungan pendidikan, (6) pengaruh film, televisi, dan hiburan lain, (7) perasaan disinggirkan oleh teman-teman, dan (8) sifat anak itu.

#### 4. Proses Pemeriksaan Tindak Pidana terhadap Tersangka Anak

Bagi anak-anak yang menjadi tersangka tentu akan menjalani proses hukum sebagaimana pelaku tindak pidana pada umumnya. Akan tetapi proses hukum bagi tersangka anak tidak harus melalui pemidanaan seperti yang diberlakukan terhadap tersangka dewasa pada umumnya melainkan dapat menerapkan model proses hukum lain seperti peradilan restoratif atau model peradilan lainnya yang dapat menciptakan perlindungan hukum bagi anak.

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau

pengalihan. Marlina (2007:195) menyatakan bahwa dalam penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative board/ youth panel* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.

Dengan menerapkan peradilan restoratif terhadap tersangka anak berarti kita juga telah turut menyelamatkan generasi muda penerus bangsa. Anak-anak selaku tersangka hendaknya dibina dan diberitahukan bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Paulus Hadisuprpto (2006). menjelaskan bahwa proses hukum dengan model peradilan restoratif berangkat dari asumsi bahwa perilaku kenakalan anak adalah perilaku yang merugikan korban dan masyarakat.

Model peradilan restoratif tersebut akan berjalan jika didukung oleh beberapa faktor. Demikian halnya jika model peradilan restoratif tersebut akan diterapkan pada tahap penyidikan oleh Polri maka sedikitnya harus didukung oleh beberapa faktor sehingga penerapan model peradilan restoratif tersebut dapat diterapkan. Faktor kebutuhan pokok organisasi berupa faktor yang biasa dikenal dengan 5 M

tetap harus dipenuhi oleh Institusi Polri guna melaksanakan model peradilan resoratif tersebut. Faktor 5 M tersebut adalah

*Man* (Manusia), merujuk kepada personel Polri itu sendiri dalam hal ini penyidik;

*Machines* (Mesin), merujuk pada sarana prasarana sebagai fasilitas/alat penunjang kegiatan penyidikan baik operasional maupun nonoperasional;

*Money* (Uang/Modal), merujuk pada uang sebagai anggaran untuk pembiayaan seluruh kegiatan penyidikan;

*Method* (Metode/Prosedur), merujuk pada metode/prosedur sebagai panduan pelaksanaan kegiatan penyidikan berupa instrumental/peraturan perundang-undangan;

*Materials* (Bahan baku), merujuk pada perkara tindak pidana yang akan diselesaikan (dilakukan penyidikan).

Dalam pasal 105 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaksanaan tindakan pemeriksaan terhadap anakrus mempertimbangkan (1) hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak; (2) hak untuk didampingi oleh Balai Pemasayakatan; (3) hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali; dan (4) penerapan prosedur

khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

Prosedur khusus yang dimaksud dalam Perkap tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan anak yang bermasalah dengan hukum. Untuk anak yang berhadapan dengan hukum diberikan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 UUPA yaitu sebagai berikut.

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; penyediaan sarana dan prasarana khusus; penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan

dengan orang tua atau keluarga; dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Tidak semua perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku harus diterapkan peradilan *Restorative* melalui Diskresi maupun diversi melainkan ada kriteria dan syarat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak yang proses hukumnya melalui *restorative Justice*. Menurut telegram Kabareskrim kriteria *Restorative Justice* adalah (1) kasus kenakalan anak yang tidak mengorbankan kepentingan orang banyak, (2) kenakalan anak yang tidak mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat, cacat, dan (3) kenakalan anak yang bukan kejahatan susila serius dan menyangkut kehormatan. Adapun syarat untuk penerapan *restorative justice* adalah (1) pelaku mengaku dan menyatakan bersalah, (2) ada persetujuan dari korban untuk penyelesaian secara musyawarah (di luar sistem pidana), (3) kepolisian sebagai fasilitator atau ada persetujuan sebagai institusi yang punya kewenangan untuk melaksanakan diskresi, dan (4) didukung oleh komunitas/masyarakat setempat.

### C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan operasional adalah untuk memberikan gambaran mengenai peran penyidik Sat Reskrim dalam proses

pemeriksaan tindak pidana pencurian dengan tersangka anak di Polres Banyumas, serta mengidentifikasi permasalahan dari sikap dan perlakuan penyidik terhadap tersangka anak dalam proses pemeriksaan.

Dari hasil deskriptif penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam menyumbangkan pemikiran satuan reserse kriminal dalam menangani perkara pencurian yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Adapun yang menjadi tempat penelitian dalam memecahkan masalah ini di wilayah hukum Polres Banyumas.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini pihak-pihak tersebut adalah responden dan informan. Responden adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini; sedangkan informan adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini tetapi tidak secara langsung, karena orang-orang tersebut dibutuhkan informasinya dalam melakukan penelitian. Sebagai responden adalah (1) anak-anak pelaku kejahatan (anak yang sedang dan atau sudah pernah bermasalah dengan hukum), (2) Kasat Reskrim Polres Banyumas, (3) Kanit PPA Sat Reskrim Polres Banyumas, dan (4) Anggota Sat Reskrim (Unit PPA) Polres Banyumas.

Adapun yang dijadikan informan oleh peneliti adalah (1) Pegawai Bapas (Balai Pemasyarakatan) atau Pendamping Kemasyarakatan, (2) Pusat Pelayanan Terpadu, dan (3) masyarakat (keluarga ter-sangka anak).

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Satuan Reskrim Polres Banyumas. Dokumen ini berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, jurnal, bulletin, majalah ilmiah, laporan penelitian, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa instrumen pengumpul data yang dapat membantu penulis dalam melakukan pengumpulan data antara lain studi kepustakaan dan pedoman wawancara. Studi yang dilakukan untuk memperoleh data dengan membaca atau mempelajari buku-buku, makalah dan laporan-laporan kesatuan setempat mengenai situasi dan kondisi daerahnya. Wawancara dilakukan dengan membuat pedoman pertanyaan (terlampir) agar proses wawancara tidak menyimpang dari tujuan penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Dalam melakukan wawancara ini digunakan metode *Purposive Sampling*. Pengamatan dilakukan

sendiri secara langsung di tempat yang menjadi objek yang diamati dan sesuai dengan judul penelitian. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara melakukan pencatatan terhadap data-data yang ada di Polres Banyumas yaitu kondisi daerah Kabupaten Banyumas, kondisi Polres Banyumas, dan kondisi Unit PPA Satuan Reskrim Polres Banyumas. Data Yang didapatkan tersebut untuk memperkuat apa yang terdapat dalam lapangan saat wawancara dan observasi.

Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa teknik analisis data kualitatif yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif salah satunya adalah dengan analisis isi (*Content Analysis*). Pada penelitian kualitatif, teknik analisis data dianggap sebagai teknik analisis data yang sering digunakan. Namun selain itu pula, teknik analisis data yang paling umum. Maksudnya teknik adalah yang paling abstrak untuk menganalisis data-data yang kualitatif. *Content analysis* berangkat dari anggapan dasar ilmu-ilmu sosial bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi adalah dasar dari studi-studi ilmu sosial. Adapun analisis data dilakukan dengan teknik *content Analysis*, yaitu mencakupi upaya-upaya klasifikasi lambang-lambang yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria dalam klasifikasi dan menggunakan teknik analisis tertentu dalam membuat prediksi.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran Penyidik Sat Reskrim

Peran Penyidik merupakan kemampuan penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena penyidik menduduki suatu posisi dalam struktur sosial yaitu sebagai bagian dari pemerintahan yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Kasat Reskrim, Kanit PPA, Pendamping Kemasyarakatan maupun anak yang sedang/sudah pernah menjadi tersangka Tindak pidana bahwa Penyidik Satuan Reskrim di Polres Banyumas telah melaksanakan perannya dengan baik dalam proses pemeriksaan Tindak Pidana Pencurian dengan tersangka anak. Penyidik Sat Reskrim Polres Banyumas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Penyidik dalam proses pemeriksaan tindak pidana pencurian dengan tersangka anak berdasarkan kewenangan yang dimilikinya yaitu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan meliputi KUHP, Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Perkap Kapolri maupun Telegram Kabareskrim.

Proses Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh penyidik Sat Reskrim Polres Banyumas masih tetap mengacu kepada tahapan-

tahap proses penyidikan yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) Kapolri No. Pol. Juklak/04/II/1982, tanggal 18 Februari 1982 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana. Dalam Juklak tersebut dijelaskan bahwa tahap-tahap penyidikan melalui empat tahap yaitu (1) Penyelidikan, (2) Penindakan, (3) Pemeriksaan, dan (4) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara kepada penuntut umum.

Dalam melaksanakan proses pemeriksaan, penyidik melaksanakannya berdasarkan data dan fakta yang terjadi, sehingga alat bukti yang diperoleh bukan hasil rekayasa penyidik. Penyidik tidak harus memaksa Tersangka untuk mengakui perbuatannya sekalipun keterangan tersangka tersebut akan ditanyakan kembali pada persidangan dan akan menjadi keterangan terdakwa yang merupakan salah satu alat bukti dari lima alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, melainkan Penyidik bekerja secara objektif dengan menggali alat-alat bukti lainnya sehingga perkara tindak pidana yang ditangani dapat dilakukan penyidikan secara tuntas.

Dalam hal pemeriksaan tersangka, tidak selamanya tersangka perlakukannya sama melainkan ada perkara-perkara tertentu yang membuat perlakuan terhadap tersangka berbeda. Perbedaan perlakuan tersebut bisa disebabkan oleh jenis tindak pidana yang di-

lakukan oleh tersangka, ataupun situasi dan kondisi lapangan yang menuntut untuk harus dilakukan perbedaan perlakuan, misalnya selama proses pemeriksaan ada tersangka yang harus ditahan dan ada yang tidak, atau tersangka yang membutuhkan pendampingan khusus selain pengacara ada yang hanya berhak didampingi pengacara, dan ada yang penyelesaiannya melalui Sistem Peradilan Pidana ada yang lebih mengedepankan peradilan restoratif.

Dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan salah satu perkara tindak pidana yang tersangkanya diperlakukan berbeda sebagaimana tersangka pada tindak pidana pada umumnya. Anak-anak pelaku tindak pidana yang boleh di hadapkan pada persoalan hukum adalah anak nakal atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Batas usianya adalah telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Anak-anak nakal di wilayah hukum Polres Banyumas memiliki beberapa alasan sehingga mereka melakukan tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara ter-

hadap beberapa orang anak-anak yang pernah maupun sedang bermasalah dengan hukum adalah bahwa mereka melakukan tindak pidana karena keadaan ekonomi, penyalahgunaan internet yaitu digunakan untuk membuka situs-situs porno, sering menonton peristiwa-peristiwa tindak pidana di televisi dan memang karena sifat anak itu sendiri.

Untuk anak yang melakukan tindak pidana karena sifat anak itu sendiri jika dilihat dari kondisi ekonominya mereka masih mampu akan tetapi karena ajakan teman, keinginan anak itu sendiri yang telah dipengaruhi oleh dampak globalisasi informasi dan teknologi berupa tontonan-tontonan yang belum layak mereka tonton sehingga mereka melakukan tindak pidana seperti pencurian, percabulan dan membawa lari anak gadis di bawah umur.

Proses penyidikan terhadap anak nakal di Polres Banyumas dilaksanakan oleh Unit PPA yang berada di Satuan Reskrim. Dalam proses penyidikannya mengacu kepada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyidikan terhadap tersangka anak.

Tahap pemeriksaan dalam proses penyidikan Unit PPA melibatkan unsur-unsur terkait yang memiliki kompetensi terhadap anak nakal baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mau-

pun karena kesadaran dari masing-masing unsur tersebut untuk turut berperan aktif dalam penanganan anak bermasalah hukum.

Unit PPA Polres Banyumas menjalin kerja sama yang baik dengan unsur-unsur terkait seperti Bapas, Psikolog / psikiater, pusat pelayanan terpadu, LBH, panti-panti sosial, akademisi, Dinas Sosial dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti hubungan kerja sama tersebut terlaksana dengan baik dimana jika ada anak yang bermasalah dengan hukum maka semua pihak tersebut diatas turut berpartisipasi untuk mencari dan menemukan alternatif terbaik penyelesaian tindak pidana terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut.

Penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan anak-anak selaku tersangka di wilayah hukum Polres Banyumas oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Banyumas lebih mengedepankan penyelesaian dengan model peradilan *Restorative* melalui diversifikasi maupun penerapan diskresi dengan tidak mengindahkan proses penyidikan. Proses penyidikan bagi anak-anak selaku tersangka tetap terus berjalan sambil mencari alternatif penyelesaian melalui diversifikasi maupun diskresi, dan jika perkara tersebut tidak bisa diterapkan diversifikasi maupun diskresi ataupun bentuk penyelesaian non justisia lainnya

maka anak yang bermasalah hukum tersebut tetap di proses sampai diserahkan kepada jaksa penuntut umum.

Perkara anak nakal yang akan diselesaikan dengan model peradilan *restorative* melalui diversifikasi maupun diskresi oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Banyumas adalah perkara yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Telegram Kabareskrim No.Pol. TR/1124/XI/2006, tanggal 16 November 2006 tentang Petunjuk dan Arahan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yaitu *Kriteria Restorative Justice*.

Jika perkara anak nakal tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana tersebut di atas maka anak tersebut akan tetap diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu akan menjalani proses pemeriksaan sampai penyerahan ke jaksa penuntut umum.

Pemeriksaan terhadap tersangka anak di Polres Banyumas dilakukan oleh Unit PPA Satuan Reskrim Polres Banyumas dengan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait guna pendampingan tersangka anak selama proses penyidikan. Selain instansi terkait seperti Bapas, Lembaga Bantuan Hukum, Pusat Pelayanan Terpadu, Psikiater / Psikolog, LSM dan lain-lain, Tersangka anak-anak juga akan didampingi oleh orang tua atau walinya agar tersangka anak

tersebut terbebas dari rasa takut maupun tekanan selama proses pe-nyidikan.

Menurut hasil wawancara dan pengamatan peneliti bahwa tersangka anak yang di periksa oleh penyidik unit PPA Sat Reskrim Polres Banyumas mendapatkan semua hak-haknya yaitu berupa perlakuan khusus selaku tersangka anak, seperti pemeriksaannya yang harus dirahasiakan, penyediaan petugas pendampingan, didampingi oleh orang tua/wali dan perlakuan khusus lainnya sehingga anak-anak yang menjadi tersangka tidak terganggu kondisi mental dan psikologisnya.

Anak yang menjadi tersangka suatu tindak pidana sekalipun ada aturan tentang perlakuan khusus akan tetapi ketentuan upaya paksa tetap dapat diterapkan kepadanya. Selama proses pemeriksaan jika dipandang perlu dan berdasarkan alasan yang masuk akal, terhadap tersangka anak tersebut dapat dikenakan penahanan. Penahanan terhadap tersangka anak pun tidak sama dengan penahanan bagi orang dewasa melainkan ada ketentuan-ketentuan khusus bagi tersangka anak yang ditahan seperti tempat penahanannya yang dipisahkan dengan orang dewasa, masa penahanannya lebih singkat dari orang dewasa dan ketentuan-ketentuan khusus lainnya.

Unit PPA Polres Banyumas dalam melakukan penahanan bagi

tersangka anak selama proses pemeriksaan me-nerapkan ketentuan-ketentuan khusus tersebut karena ketentuan-ketentuan khusus tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tekad dari Polri untuk menegakkan hukum yang berkeadilan dan berkemanusiaan.

## **2. Faktor yang Memengaruhi Penyidik Satuan Reskrim**

Pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Banyumas ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut diatas diantaranya adalah sebagai berikut.

### **1. Faktor Manusia/Personal**

Personel Unit PPA terdiri dari satu orang Kanit berpangkat IPTU dan Lima orang Banit berpangkat Briptu sampai Aipda (2 Banit penyidikan dan 3 Banit Perlindungan). Hal tersebut tidak sesuai dengan yang diamanatkan Perkap Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengingat tipe Polres Banyumas adalah Type Polres B2 yang dalam Perkap tersebut Anggota Unit PPA terdiri dari Satu orang Kanit berpangkat AKP, Enam Orang Banit Penyidikan dan Tiga Orang Banit perlindungan.

Selain dari segi jumlah, Penyidik Unit PPA Polres Banyu-



mas juga tidak semuanya memiliki bekal pendidikan kejuruan ataupun pelatihan PPA yang menyangkut Penanganan hukum bagi Perempuan dan anak sehingga sumber daya yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara formal dinilai masih kurang.

Akan tetapi hal tersebut diatas tidak berdampak terlalu besar yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas sehingga penyidikan perkara terhambat. Dengan kondisi seperti demikian Unit PPA sat Reskrim Polres Banyumas tetap melaksanakan pelayanan terhadap perempuan dan anak secara maksimal dan dari hasil wawancara terhadap berbagai pihak yang menjalin kerja sama dengan Unit PPA maupun anak-anak yang telah maupun sedang bermasalah hukum bahwa Unit PPA Polres Banyumas melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik.

## 2. Faktor *Machines*

Fasilitas merupakan salah satu faktor yang mendukung dalam keberhasilan suatu organisasi. Jika fasilitas berupa sarana dan prasarana semuanya mendukung maka suatu organisasi dapat mencapai tujuannya jika faktor pendukung lainnya juga tersedia dengan baik.

Fasilitas berupa sarana prasarana yang dimiliki oleh unit PPA Sat Reskrim Polres Banyumas dirasa masih kurang. Dari hasil wawancara dengan Kasat Reskrim dan Kanit PPA serta pengamatan peneliti sendiri Unit PPA Sat Reskrim Polres Banyumas masih tergabung dengan ruangan lainnya, dan ruangan tidak dilengkapi dengan kamar kecil.

Selain itu Unit PPA belum memenuhi standard fasilitas yang harus dimiliki oleh Unit PPA yang diatur dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2007 yaitu berupa Ruang tamu untuk pengaduan/pe-laporan pertama (Yanmas Unit PPA), ruang konseling, ruang kontrol maupun ruang istirahat.

Kekurangan-kekurangan tersebut diatas berdampak pada penanganan perkara yang ditangani oleh PPA, seperti jika akan dilakukan pertemuan para pihak untuk mendapatkan penyelesaian perkara melalui diversifikasi, maka dilakukan di ruangan yang juga dipakai sebagai tempat pemeriksaan, dimana dalam ruangan itu juga adalah ruangan Kanit PPA beserta anggotanya.

## 3. Faktor *Money*

Selain *Man* dan *Machine*, faktor *Money* juga sangat menentukan dalam sebuah organisasi karena tanpa Anggaran manusia/personel tidak akan

bisa bekerja dan fasilitas tidak bisa disediakan, oleh karena itu anggaran juga memegang peranan penting dalam sebuah organisasi. Dari hasil wawancara dengan Kasat Reskrim, Kanit PPA maupun anggota PPA, anggaran yang diperuntukkan bagi Unit PPA masihlah minim sehingga tidak jarang unit PPA kesulitan dalam memenuhi fasilitas seperti alat tulis kantor dan kebutuhan lainnya.

Faktor *Method* (metode/prosedur), merujuk pada metode/prosedur sebagai panduan pelaksanaan kegiatan penyidikan.

Untuk mendukung perlindungan hukum terhadap anak pada tahap proses penyidikan maka dibutuhkan panduan pelaksanaan berupa peraturan perundang-undangan. Banyak pihak yang menuntut dan mengharapkan perlindungan hukum bagi anak yaitu dalam penyelesaian perkara anak bermasalah hukum agar mengedepankan peradilan restorative, akan tetapi belum ada satu undang-undang pun yang secara jelas dan tegas memerintahkan untuk penyelesaian melalui diversifikasi ataupun diskresi.

Penyidik dalam menangani perkara anak secara umum masih mengacu kepada KUHAP yang mengatur tentang peradilan formal dan beberapa aturan for-

mal dalam perundang-undangan khusus yang mengatur tentang anak, sedangkan aturan hukum formal yang mengatur secara jelas penyelesaian perkara anak menggunakan metode *restorative justice* hanya baru tersirat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu hanya memerintahkan untuk sedapat mungkin perkara anak tidak diselesaikan melalui peradilan formal. Akan tetapi tidak ada perintah secara rinci dan jelas untuk itu sehingga para penyidik Unit PPA tidak harus menerapkan peradilan *restorative* terhadap anak yang bermasalah hukum.

Faktor *Materials* (Bahan baku), merujuk pada Perkara tindak pidana yang akan diselesaikan (dilakukan penyidikan)

Jenis perkara yang melibatkan anak selaku tersangka di wilayah hukum Polres Banyumas beraneka ragam berupa percabulan, membawa lari anak gadis dan pencurian baik pencurian biasa, dengan pembeberatan maupun dengan kekerasan. Penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Banyumas selalu berusaha mencari untuk mencari alternatif terbaik dalam menyelesaikan perkara anak tersebut dengan berkoordinasi dengan instansi terkait maupun korban. Jika perkara tersebut harus di-

selesaikan dengan diversi maka tersangka anak akan ditiptikan di panti-panti sosial, pondok pesantren dan ada yang dikembalikan kepada orang tuanya.

Tidak semua perkara tersebut harus diselesaikan melalui diversi maupun diskresi karena tidak semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak dapat ditolerir karena menyangkut tindak pidana berat, dan ada juga yang korban belum bisa memaafkan pelaku sehingga perkara tersebut dengan terpaksa harus diproses hukum lanjut.

Dalam proses hukum Penyidik Unit PPA tetap memperhatikan dan memenuhi segala hak yang menjadi hak tersangka anak selama dalam proses penyidikan sebagaimana telah diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perlakuan serta hak terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.

#### 4. Upaya Penyidik Sat Reskrim

Berdasarkan faktor-faktor pada pembahasan rumusan masalah kedua tersebut di atas, Penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Banyumas telah mengambil langkah-langkah guna meningkatkan perannya dalam proses pemeriksaan tindak pidana pencurian dengan tersangka anak sehingga para penyidik dapat menjalankan semua perintah undang-undang dan

melaksanakan tanggung jawabnya untuk melaksanakan perlindungan hukum bagi anak.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah (1) memperluas jaringan kerja sama dengan instansi/lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan terkait yang memiliki perhatian terhadap anak yang bermasalah hukum (ABH); (2) penambahan personel pada unit PPA sehingga memenuhi standard yang telah ditetapkan pada Perkap Nomor: 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Unit PPA pada lingkup Polri; (3) meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan mengusulkan kepada pimpinan Polri setempat agar penyidik pada Unit PPA diikutkan pelatihan-pelatihan atau pendidikan kejuruan tentang Pelayanan Perempuan dan Anak, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan; (4) mengusulkan kepada pimpinan Polri agar sarana prasarana serta anggaran untuk unit PPA lebih diperhatikan guna mendukung visi misi Polri dalam penerapan hukum.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit PPA tersebut secara perlahan sudah berjalan seperti pengembangan jaringan kerja sama dengan pihak terkait. Saat ini Unit PPA Polres Banyumas telah menjalin kerja sama (jejaring) dengan beberapa LSM di antaranya Lentera Perempuan (Konseling Advokat Korban Perempuan dan Anak bekerja sama dengan *Glo-*

*bal For Women Amerika*), Biyung Emban (Penanganan anak jalanan/terlantar), MoU dengan Australia, Seruni (MoU dengan Unifem Jakarta, memberikan bantuan buruh migran), Perisai Kebenaran (MoU dengan Amerika dalam penanganan kepada TKW bermasalah).

Selain LSM-LSM tersebut di atas unit PPA juga telah membangun kerja sama yang baik dengan Bapas, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), P2TP2A, Forum Anak, serta didukung oleh Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, STAIN Purwokerto, Universitas Soedirman, dan Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto.

## E. PENUTUP

### 1. Simpulan

- 1) Penyidik Satuan Reskrim Polres Banyumas dalam hal ini Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam melaksanakan proses pemeriksaan terhadap tindak pidana pencurian dengan tersangka anak telah menjalankan perannya dengan baik yaitu dengan mengedepankan penyelesaian metode *Restorative Justice* melalui deversi ataupun diskresi kepolisian.
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Banyumas dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap tindak pidana pencurian dengan tersangka

anak adalah (a) faktor personal yang kualitas sumber daya manusianya masih kurang (belum semuanya mengikuti pelatihan/ pendidikan kejuruan) maupun kuantitas (jumlahnya masih belum sesuai standard yang ditentukan), (b) faktor sarana prasarana sebagai fasilitas pendukung pelaksanaan tugas, (c) faktor anggaran yaitu anggaran untuk Unit PPA masih kurang, (d) banyaknya tuntutan untuk menyelesaikan perkara anak menggunakan model peradilan *restorative* akan tetapi peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini belum ada yang secara jelas mengatur tentang peradilan *restorative* sehingga penyidik hanya bisa menerapkan diskresi maupun penyelesaian melalui diversi dengan menggunakan acuan pertimbangan penyidik dan peraturan perundang-undangan internal yang ada.

- (3) Upaya-upaya yang dilakukan Penyidik Satuan Reskrim dalam hal ini Unit PPA Sat Reskrim Polres Banyumas untuk meningkatkan peran dalam proses Pemeriksaan Tindak Pidana Pencurian dengan Tersangka anak adalah dengan berusaha memenuhi kekurangan-kekurangan yang disebutkan dalam kesimpulan tersebut di atas dan memperluas jaringan kerja sama dengan organisasi-

organisasi sosial yang memiliki perhatian terhadap anak.

## 2. Saran

- (1) Penyidik Satuan Reskrim Polres Banyumas agar lebih memperluas jaringan kerja sama dengan instansi-instansi terkait dan dapat menjadi pelopor terciptanya Perlindungan Hukum bagi Anak di wilayah hukum Polres Banyumas.
- (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Banyumas dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap tindak pidana pencurian dengan tersangka anak yang meliputi 5 M (*Man, Machine, Money, Methode, and Materials*) agar segera dibenahi dan dipenuhi.
- (3) Upaya-upaya yang dilakukan hendaknya didukung oleh data-data riil sehingga dapat meyakinkan pimpinan maupun organisasi sosial jejaring Unit PPA dan terealisasi dengan cepat sesuai dengan harapan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R. dan Setyono. 2002. *Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: PTIK Press.
- Adji, Indriyanto Seno. 2009. "Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum." Dalam *Kompas*.
- Akademi Kepolisian. 2008. "Fungsi Teknis Reserse." Semarang: Akademi Kepolisian.
- Analisa Kasus dan Analisa Yuridis*. The Crime Hunter. <http://legal-strike.blogspot.com/2009/02/09/analisa-kasus-dan-analisa-yuridis.html>, (13 Mei 2010).
- Atmasasmita, Romli. 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak atau Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*. Bandung: Armico.
- Fahrudin, Sigit. 2010. "Perlindungan terhadap Anak dalam Proses Hukum." Diunduh dari <http://www.sigifahrudin.co.cc/2010/03/perlindungan-terhadap-anak-dalam-proses.html>, (13 Mei 2010).
- Hadisuprpto, Paulus. 2006. *Pera-dilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Da-tang*. Semarang: Diponegoro University Press.
- Hamzah, Andi. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indone-sia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hassan. 1983. *Kumpulan Soal Tanya Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*. Bandung: Di-ponegoro.
- Muhammad, Farouk. 2008. *Menuju Reformasi Polri*. Jakarta: PTIK Press.

- Nurlaila, Siti. 2009. "Teori Peran." Diunduh dari <http://bidanlia.blogspot.com/2009/07/25/teori-peran.html>, (13 Mei 2010).
- Panggabean, R.M. 2010. "RUU KUHAP dalam Prespektif Penyidik Polri." Dalam *Polisi Indonesia*. No.13. hal 37-48.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi & Tata Kerja Unit PPA.*
- Petunjuk Pelaksanaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi: Juklak / 04 / II / 1982, tanggal 18 Februari 1982 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*
- Rustandi, Ahmad. 1985. *Gaya Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Telegram Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) No. Pol. TR/1124/XI/ 2006, tanggal 16 Nopember 2006 tentang Petunjuk dan Arah Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. 2008. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*. 2006. Jakarta: Bina Wiyata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. 2005. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. 2008. Jakarta: Fokus Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. 2005. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widoyanti, Sri. 1984. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita.